

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Oleh:

Virginia Dillys Kurniawan¹

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: virginiadkurniawan@gmail.com,
parikesit_widiatedja@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this research is to examine the recently legalized same-sex marriage legalization in Thailand and to assess its compatibility with the principles of international human rights law, norms, culture, and religion. This study employs a normative legal research method with a qualitative approach, incorporating statutory analysis, a conceptual approach, and a comparative analysis of international legal instruments. The data used in this research are derived from comprehensive literature review and supported by primary data obtain through in-depth interview with relevant sources. The results of this study indicate that the legalization of same-sex marriage in Thailand, which was officially enacted in 2025, represents a progressive step toward ensuring equality and legal recognition for LGBT individuals. The law provides equal rights for same-sex couples, including inheritance rights, adoption rights, joint property management, and access to public services. From the perspective of international human rights law, this regulation aligns with the principles of equality and non-discrimination as stipulated in the UDHR and ICCPR, although its implementation still faces socio-cultural challenges, requiring harmonization between legal frameworks and societal values to ensure effective human rights protection.*

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Keywords: *LGBT, Marriage, Legalization, International Human Rights, ICCPR, Thailand.*

Abstrak. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan legalisasi pernikahan sesama jenis yang sudah disahkan di Thailand, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, dengan mempertimbangkan aspek norma, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian perundang-undangan internasional, pendekatan konseptual, serta analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur secara komprehensif, dan didukung oleh analisis data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand sudah disahkan, hal ini dapat menegakkan hak-hak dari para kaum LGBT di Thailand dari segi hukum hak asasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand pada tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam menjamin kesetaraan hak bagi kelompok LGBT melalui pengakuan hukum serta pemberian hak yang setara, termasuk waris, adopsi, dan akses layanan. Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, regulasi ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial-budaya, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum dan nilai masyarakat agar perlindungan HAM dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: LGBT, Pernikahan, Pengesahan, Hak Asasi Manusia Internasional, ICCPR, Thailand.

LATAR BELAKANG

Belakangan ini, banyak orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari LGBT, yang mana sebelumnya sangat tabu untuk dibahas, kini mulai terbuka dan berani untuk membahasnya. Dunia juga sudah cukup terbuka mengenai hal ini, bahkan beberapa negara di dunia telah menerima dan melegalisasi adanya kehadiran LGBT, salah

satunya adalah Thailand. Masyarakat Thailand sudah sangat terbuka terhadap adanya LGBT dan lingkungan disana juga mendukung adanya eksistensi LGBT. Pada Juli 2020, Kabinet Thailand menyetujui Rancangan Undang-Undang Kemitraan Sipil yang mengatur mengenai legalisasi pernikahan sesama jenis. Baru-baru ini, senat Thailand telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tersebut. Thailand memiliki stigma sebagai negara yang sangat terbuka terhadap kaum LGBT dan juga waria (wanita pria) yang dalam Bahasa Thailand disebut “*kathoey*”(กะเทย)¹. *Kathoey* sendiri sudah menjadi bagian dari budaya Thailand sejak lama dengan peran sosial budaya yang beragam. Bahkan ada sebuah daya tarik wisata bagi kaum LGBT yaitu pertunjukkan kabaret *drag queen* yang mana industri ini cukup besar di beberapa daerah seperti Bangkok dan Phuket.

Dalam hal representasi media, sangat banyak film dan drama serial berasal dari Thailand yang mengangkat konten bertemakan LGBT, bahkan sudah mendunia hingga kancah internasional dan memiliki banyak peminat. Cukup banyak juga organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT termasuk pengakuan secara legal untuk pernikahan sesama jenis seperti Rainbow Sky Association of Thailand dan Thai Transgender Alliance. Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) merupakan organisasi komunitas non-profit pertama yang terdaftar secara resmi di Thailand, yang didirikan pada tahun 1999. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi individu LGBT, dengan fokus khusus pada konseling dan pengujian HIV. Selain itu, RSAT juga bekerja untuk menyediakan standar layanan kesehatan, menerapkan undang-undang hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi komunitas serta pengembangan pemimpin relawan. RSAT memiliki kantor pusat di Bangkok dan beberapa kantor cabang di provinsi lain, sehingga memungkinkan mereka untuk menjangkau komunitas LGBT di seluruh Thailand. Organisasi ini dengan aktif menyuarakan kampanye kesadaran dan pendidikan publik mengenai isu-isu LGBT.

Thai Transgender Alliance (TGA) atau yang dalam bahasa Thailand dikenal sebagai มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน adalah jaringan nasional yang mendukung hak transgender di Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup transgender dan memastikan mereka diperlakukan setara dengan gender normatif lainnya. Thai TGA juga aktif dalam mengumpulkan informasi terkait identitas

¹ Pavadee Saisuwan, *Kathoey and the Linguistic Construction of Gender Identity in Thailand* (Oxford University Press, 2016), hlm. 191.

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

gender, kesehatan seksual, dan hak asasi manusia bagi transgender, serta menyebarkan pengetahuan tersebut untuk mempromosikan kesetaraan. Komunitas ini telah menerbitkan panduan bagi wanita transgender (*kathoe*) yang mengikuti wajib militer dan buku panduan untuk membantu orang tua menerima juga mendukung anak transgender mereka.

Meskipun toleransi sosial di Thailand cukup tinggi mengenai hal LGBT, masih banyak terjadi diskriminasi dan penolakan di masyarakat khususnya di daerah pedesaan atau di daerah yang cukup konservatif. Dalam lingkungan pekerjaan, terjadi penolakan pekerjaan atau promosi dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender, sedangkan di dunia pendidikan, terjadi perundungan terhadap siswa LGBT dan ada beberapa sekolah yang memiliki kebijakan diskriminatif seperti larangan bagi siswa transgender untuk mengenakan seragam sesuai identitas gender. Tak hanya itu, di beberapa layanan kesehatan, masih ada stigma dan diskriminasi bagi pasien LGBT, terutama transgender dan juga pasien positif HIV, bahkan ada kasus dimana terjadi penolakan atas donasi darah oleh pria gay, meskipun pria tersebut sehat dan memenuhi kriteria pendonor juga tidak ada kebijakan resmi yang melarang.

Meskipun undang-undang baru telah diundangkan, beberapa aktivis Thailand merasa bahwa undang-undang masih belum sepenuhnya setara, dikarenakan menggunakan istilah ‘pasangan sipil’ dan bukan ‘pernikahan’ dalam naskahnya. Lalu pada saat pengesahan undang-undang pernikahan sesama jenis, penggunaan kata tersebut sudah diubah menjadi ‘individu’ yang netral secara gender, dan ‘pasangan pernikahan’ alih-alih ‘suami-istri’ yang dapat dimaknai dengan undang-undang ini memberikan hak yang setara kepada pasangan sesama jenis, termasuk hak adopsi dan warisan.

Beberapa kelompok masyarakat konservatif yang masih menganut nilai religius di Thailand, juga menentang adanya undang-undang ini, karena menganggap bahwa adanya undang-undang ini menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan hak asasi manusia. Thailand memang merupakan negara monarki konstitusional, tetapi dalam rapat Rancangan Undang-Undang ini, menggunakan sistem *voting* dari para pejabat pemerintahannya, dan suara terbanyak dalam forum rapat Rancangan Undang-Undang ini, mendukung disahkannya undang-undang ini. Akhirnya, pada 23 Januari 2025,

undang-undang ini telah disahkan dan diimplementasikan di Thailand yang menjadikan Thailand sebagai negara pertama yang memelopori legalnya pernikahan sesama jenis di Asia Tenggara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi analisis mengenai bagaimana regulasi legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand serta apakah undang-undang tersebut telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia internasional. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah pengaturan legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand mampu memenuhi hak-hak kelompok LGBT serta bagaimana relevansinya terhadap nilai budaya, norma, dan agama, sekaligus meninjau kesesuaian undang-undang tersebut dengan prinsip hak asasi manusia internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan yang dikaji dalam kajian komprehensif dan komparatif atau *conceptual approach*. Data yang didapatkan dalam penelitian ini bersumber pada pengkajian beberapa literatur, dan data yang diperoleh berasal dari analisis data primer yaitu penelusuran bahan hukum serta analisis beberapa pendapat ahli hukum, dan data sekundernya adalah hasil wawancara oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Thailand

Menurut pandangan psikologi, homoseksual dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe sistonik dan ego distonik. Tipe sistonik adalah tipe homoseksual yang merupakan bawaan sedari lahir, sedangkan tipe ego distonik merupakan homoseksual yang menjadi homoseksual dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar seperti teman, dan aspek lain yang dapat mendukung terbentuknya identitas seksual tersebut.² Lambat laun, golongan LGBT menerima cukup banyak diskriminasi dari masyarakat sebagai bentuk penolakan. dimulai dari pemutusan hubungan kerja, diklasifikasikan sebagai orang dengan gangguan mental, pelaku kejahatan, dan lainnya. Sedangkan eksistensi golongan LGBT di dunia sudah ada sedari dahulu, dengan pertama kali fenomena tersebut ditemukan pada abad

² Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100,

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

ke-19 yang masih dianggap sebagai penyakit mental. Amerika Serikat memusatkan pada isu hak asasi manusia bagi kesetaraan LGBT dikarenakan mereka meyakini bahwa tidak perlu adanya tindakan yang mendiskriminasi dan kriminalisasi terhadap golongan LGBT, sehingga keberlangsungan golongan LGBT akan berlaku sama dan setara dengan orang dengan orientasi heteroseksual.³ PBB sudah bekerjasama dengan negara anggotanya untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan *homophobia* dan *transphobia* bagi LGBT. Sudah ada 30 negara yang mengakui eksistensi homoseksual dalam 20 tahun terakhir, sebagai bentuk penyetaraan hak asasi manusia bagi kaum LGBT.

Dalam kebudayaan Thailand memiliki nilai inti yang tertanam di masyarakat sehingga membentuk cara orang berinteraksi, berperilaku, dan memandang dunia. Sebetulnya, Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan dalam hal budaya, yang membedakan hanyalah nilai Spiritualitas dan Buddhisme di Thailand. Agama Buddha merupakan keyakinan mayoritas di Thailand yang memegang peranan kuat dalam budaya Thailand hingga berpengaruh ada berbagai aspek kehidupan. Mayoritas orang Thailand menganut Buddha Theravada yang menekankan perilaku moral. Dalam nilai inilah, banyak Masyarakat Thailand memercayai asal muasal adanya LGBT di Thailand. Dalam ajaran Buddha, dipercaya adanya reinkarnasi sehingga mereka percaya bahwa orang-orang dari kaum LGBT di kehidupan sebelumnya melakukan sebuah kejahatan yang perlu ditebus di kehidupan selanjutnya, dengan bentuk menjadi salah satu kaum LGBT. Adapun beberapa orang yang memercayai bahwa, di kehidupan sebelumnya orang dari LGBT ini merupakan lawan jenis, sehingga pada kehidupan saat ini mereka menyukai sesama jenis.

Dalam studi kualitatif oleh akademisi di Thailand, tercatat bahwa orang LGBT memiliki tingkat stres yang tinggi berdasarkan Suanprung stress test-20 yang diketahui kemudian bahwa stres ini berasal dari kekhawatiran tentang HIV dan penyakit seksual lainnya, dan juga pemikiran untuk memiliki kehidupan berkeluarga bagi kaum gay. Maka

³ Oleh Meilanny and Budiarti Santoso, "LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," n.d., accessed July 15, 2024.

dari itu, adanya undang-undang ini sesuai dengan kebutuhan dari kaum LGBT pada poin terdaftarnya pernikahan sesama jenis.

Dalam sisi nilai dan norma, masyarakat beranggapan bahwa seksualitas golongan LGBT merupakan perilaku hal menyimpang dan didukung oleh kebijakan rezim militer yang cukup mendiskriminasi bagi kaum LGBT. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini di masyarakat, perlu dilakukan perubahan pola pikir mengenai kaum LGBT. Penerimaan golongan LGBT di masyarakat bisa didapatkan dari ada atau tidaknya kebijakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang dijalani oleh masyarakat Thailand. Konsep Domestic Cultural Values yang dikemukakan oleh Cortell dan Davis berpandangan bahwa kebijakan yang disahkan perlu mengandung penetapan yang sesuai dengan geopolitik suatu negara. Apabila regulasi tersebut telah selaras dengan norma dan nilai di masyarakat, maka secara naluriah masyarakat akan mematuhi dan mengakui kebijakan tersebut dan menjalankannya.

Dalam Undang-Undang pernikahan sesama jenis di Thailand, diketahui bahwa hak yang didapatkan oleh kelompok LGBT dengan dilegalisasikannya pernikahan sesama jenis ini adalah :

1. Terdaftarnya pernikahan sesama jenis secara sah, juga dalam hal perceraian.
2. Pengelolaan harta benda antara pasangan sesama jenis juga bisa dengan cara penghasilan bersama (sama seperti pasangan suami-istri).
3. Mendapatkan tunjangan dan kesejahteraan sama seperti pasangan heteroseksual.
4. Mendapatkan perlakuan medis yang layak sama seperti orang lain.⁴

Pada Pasal 3 Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan (พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม) menyatakan bahwa “mengubah kata ‘pria dan wanita’ menjadi ‘dua individu’ dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan. (เปลี่ยนถ้อยคำ “ชายและหญิง” เป็น “บุคคลทั้งสองฝ่าย”) yang kemudian hak-hak pasangan sesama jenis dijelaskan pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Memberikan hak dan kewajiban yang sama antara pasangan sesama jenis sebagaimana pasangan beda jenis, termasuk hak waris, adopsi anak dan jaminan sosial. Lalu, pada pasal 5-7 menjelaskan bahwa pasangan yang telah

⁴ “สมรสเท่าเทียม: สว. ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว บังคับใช้ 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา,” BBC News ไทย, June 18, 2024.

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

menikah secara sah, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pasangan heteroseksual di bawah hukum keluarga dan perdata.

Mengenai poin kesehatan, dalam suatu studi dijelaskan bahwa 30% dari kaum LGBT mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang disebabkan oleh ketakutan menerima diskriminasi yang sering terjadi dalam layanan kesehatan publik. Di beberapa layanan kesehatan yang bersifat swasta memiliki penanganan yang lebih baik tetapi memberikan harga layanan yang cukup mahal sehingga beberapa orang dari kaum LGBT merasa kesulitan secara finansial untuk menggunakan layanan kesehatan swasta.⁵ Ditemukan juga adanya diskriminasi bagi transgender perempuan maupun laki-laki perihal layanan kesehatan yang menyediakan penyuntikan hormon, dimana beberapa layanan kesehatan melakukan layanan ini tanpa pengawasan dari dokter. Meskipun ada layanan kesehatan yang mendukung kebebasan gender di Thailand, masih ada beberapa individu transgender yang tidak mengetahui adanya pemberdayaan layanan konseling yang memberdayakan gender dan kecil kemungkinan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mendukung gender.⁶ Kedepannya, diharapkan dengan adanya undang-undang baru, dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi kaum LGBT, dan setiap orang dari kaum LGBT tidak lagi mendapatkan kesulitan maupun diskriminasi dalam layanan kesehatan.

Kesesuaian Undang-Undang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Thailand dengan Prinsip HAM Internasional

Menurut Manfred Nowak, ada 171 negara yang menyetujui *Vienna Declaration*, dimana hak asasi manusia bersifat *universal, indivisible, interdependent and interrelated*. *Universal* disini dapat diartikan bahwa setiap manusia di dunia ini berhak mendapatkan perlakuan yang setara, *indivisible* atau tidak dapat dibagi berarti tersebut tidak dapat

⁵ Soroush Moallem et al., "The Relationship between Sexual and Gender Stigma and Difficulty Accessing Primary and Mental Healthcare Services among LGBTQI+ Populations in Thailand: Findings from a National Survey," *International Journal of Mental Health and Addiction* 20, no. 6 (January 18, 2022): 3244-3261.

¹⁴ Nachale Boonyapisomporn et al., "Healthcare Discrimination and Factors Associated with Gender-Affirming Healthcare Avoidance by Transgender Women and Transgender Men in Thailand: Findings from a Cross-Sectional Online-Survey Study," *International Journal for Equity in Health* 22, no. 1 (February 13, 2023).

dibagi dengan hak tertentu dan semua hak asasi manusia penting serta tidak dapat diberikan atau dialihkan kepada orang lain, *interdependent* atau saling bergantung dan *interrelated* atau saling terkait berarti antar hak asasi manusia saling berhubungan dan tidak saling bergantung dengan dipenuhinya hak asasi lain dan tidak terpisahkan. Hak Asasi Manusia merupakan hak masing-masing orang yang bermula dari pandangan Eropa modern tentang hukum alam atau *nature law* dan diciptakan oleh negara-negara Eropa yang menjadi pedoman bagi lembaga hukum sehingga pada 1948 hal ini menjadi permulaan adanya Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB sehingga menjadikan HAM menjadi hukum internasional.⁷

Sesuai dengan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, undang-undang Thailand sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini dilihat dari hak untuk menikah dan membentuk keluarga dalam Pasal 16 DUHAM yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang dewasa secara hukum memiliki hak untuk menikah dan membangun keluarga, dalam pasal tersebut, memang tidak secara eksplisit disebutkan pasangan sesama jenis, interpretasi modern cenderung mendukung perluasan hak ini ke semua pasangan. Perlindungan hukum dalam undang-undang Thailand memberikan perlindungan setara bagi pasangan sesama jenis, sesuai dengan perlindungan hukum yang sama bagi semua masyarakatnya. Dengan adanya hak untuk mengadopsi anak oleh pasangan sesama jenis, dapat terlihat bahwa undang-undang ini memasukan pertimbangan hak anak untuk memiliki keluarga, sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Dengan baru disahkannya undang-undang ini, perlu edukasi publik dan pejabat pemerintahan untuk memastikan penerapan secara efektif dan keberhasilan dari undang-undang ini perlu dikawal agar dapat memenuhi standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang mana bergantung pada implementasinya.

Ada 71 negara yang melihat bahwa pasangan LGBT merupakan sebuah tindakan kriminal dan bahkan diancam dengan hukuman mati (Iran, Arab, Sudan, Yemen).⁸ Sebagian besar negara yang mengancam pasangan LGBT dengan hukuman mati adalah

⁷ Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati, "PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 151–62.

⁸ Nancy Nicol and Adrian Jjuuko, *Https://Www.sas.ac.uk/Publication/Envisioning-Global-Lgbt-Human-Rights-Neocolonialism-Neoliberalism-Resistance-And-Hope*, ed. Nancy Nicol (Human Rights Consortium, School of Advanced Study, University of London, 2018).

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

negara dengan rukun syariah dengan interpretasi tertentu dari teks agama Islam seperti Al-Quran, Haditz, Ijma, dan Qiyas. Implementasi hukuman mati untuk hubungan sesama jenis sering dikaitkan dengan kisah Nabi Luth dalam Al-Quran dan beberapa Haditz, namun memang tidak secara universal berlaku bagi semua kalangan muslim. Hubungan sesama jenis menurut hukum Islam dikategorikan sebagai “zina” atau “liwath” (sodomi). Meskipun hal ini merupakan ajaran dari agama Islam, banyak sarjana muslim modern yang bergerak bersama aktivis HAM untuk mengkritik interpretasi ini, sehingga dianggap tidak sesuai dengan prinsip agama Islam dalam hal keadilan dan belas kasih. Cukup banyak aktivis yang berpendapat bahwa interpretasi seperti ini tidak mencerminkan nilai fundamental dalam agama Islam sehingga tidak sesuai dengan pemahaman kontemporer hak asasi manusia.

Dengan disahkannya Undang-Undang ini pada Januari 2025, Thailand mengambil langkah pengajuan pernikahan sesama jenis, Undang-Undang ini mengizinkan pasangan sesama jenis untuk menikah secara sah dan mendapatkan hak yang setara dengan pasangan heteroseksual dalam segi hak warisan dan memperbolehkan adopsi anak. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan kesetaraan dalam harga diri dan hak. Pada Pasal 3 DUHAM, berbunyi “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Selain DUHAM, dari segi hukum Indonesia, terdapat prinsip hukum, yaitu Prinsip-Prinsip Yogyakarta, yang menyusun tatanan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan seksualitas dan identitas gender seseorang. Bahkan pada Prinsip 24, Prinsip Yogyakarta mencantumkan mengenai hak untuk membentuk keluarga, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Keluarga ada dalam berbagai bentuk, tidak ada satu keluarga pun dapat dikenakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau jenis kelamin atau identitas gender dari setiap anggotanya.” Pada Prinsip 24 poin A, dijelaskan bahwa negara perlu mengambil langkah legislatif untuk memastikan hak untuk membangun keluarga, termasuk izin untuk mengadopsikan atau reproduksi dengan bantuan (donor inseminasi) tanpa adanya perbedaan perlakuan

orientasi seksual atau identitas gender.⁹ Secara keseluruhan, Undang-Undang pernikahan sesama jenis di Thailand mencerminkan komitmen Thailand untuk mematuhi prinsip hukum hak asasi manusia internasional, untuk memastikan tidak adanya diskriminasi, memastikan perlindungan bagi kaum LGBT, dan memberikan hak untuk berkeluarga bagi semua individu tanpa adanya pengecualian disebabkan orientasi seksual atau identitas gender orang tersebut. Dalam beberapa literatur mengenai partisipasi politik dan masyarakat, dijelaskan bahwa tidak upaya hukum yang aktif untuk memberantas penindasan terhadap minoritas seksual maupun gender sehingga hal inilah yang memicu terciptanya hukum yang mengakui keberadaan individu LGBT untuk menciptakan lingkungan anti-diskriminasi LGBT di Thailand.¹⁰

Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights*, dalam pasal 23 diakui bahwa yang mengakui hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Thailand termasuk menjadi salah satu negara yang meratifikasi ICCPR pada tahun 1996, dengan pengesahan undang-undang untuk menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip tersebut. Selain itu, berbagai hak asasi manusia United Nations, termasuk Komite Hak Anak dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan, telah menegaskan bahwa definisi dari ‘keluarga’ dalam hukum hak asasi manusia internasional tidak harus mengacu pada suatu model tertentu. Undang-undang pernikahan sesama jenis di Thailand juga mengamandemenkan Kode Sipil dan Komersial Thailand dengan mengganti istilah-istilah berbasis gender seperti ‘pria dan wanita’ serta ‘suami dan istri’ menjadi istilah yang netral secara konteks gender seperti ‘individu’ dan ‘pasangan pernikahan’. Meskipun hanya persoalan kata, tetapi dengan penggantian kata tersebut, maka hal ini memberikan hak yang setara kepada pasangan sesama jenis, termasuk hak adopsi, warisan, dan manfaat jaminan pensiun. Namun, beberapa istilah seperti ‘ayah’ dan ‘ibu’ memang tetap dipertahankan dalam undang-undang, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis mengenai potensi diskriminasi terhadap keluarga sesama jenis dalam konteks adopsi dan pengasuhan anak.

⁹ Yuli Asmini et al., “PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA PRINSIP-PRINSIP PEMBERLAKUAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS JENDER KOMNAS HAM 2015 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,” 2015.

¹⁰ Peter A. Newman et al., “LGBT+ Inclusion and Human Rights in Thailand: A Scoping Review of the Literature,” *BMC Public Health* 21, no. 1 (October 9, 2021), hlm.1-21

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Thailand merupakan negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadi negara ketiga di Asia setelah Taiwan dan Nepal. Di Taiwan, pernikahan sesama jenis diakui sejak Mei 2019, sedangkan Nepal mengesahkan undang-undang serupa pada tahun 2023. Thailand mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan mengganti istilah-istilah berbasis gender dalam undang-undangnya, menunjukkan langkah maju dalam kesetaraan gender dan orientasi seksual. Berikut penjabaran situasi dan kondisi hukum di Taiwan dan Nepal :

1. Belanda

Negara pertama yang mengakui pernikahan sesama jenis adalah Belanda. Pada awal pertengahan 1980, para pejuang hak asasi *gay* dari Belanda yang dikepalai oleh Henk Krol mengajukan kepada pemerintah Belanda untuk mengakui atau melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada masa itu 80% masyarakat Belanda memberikan dukungan terhadap pengesahan pernikahan sesama jenis. Selain permintaan tersebut, masyarakat juga mengajukan untuk memperbolehkan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak. Pada 1 April 2001, pemerintah Belanda secara resmi mengambil langkah melegalkan pernikahan sesama jenis dan menjadikan Belanda sebagai negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Legalitas ini didasari oleh sudut pandang antropologis bagi pengadilan Belanda yang mencerminkan latar belakang budaya serta nilai-nilai etis masyarakat Belanda yang mengacu pada prinsip Barat Modern. Keputusan pengadilan Belanda dinilai merupakan suatu batu loncatan pertama atas penegakan hak asasi manusia yang lebih baik di dunia oleh para pakar HAM. Terlepas dari banyaknya kontroversi yang timbul dari kaum agamis dan konservatif, kebijakan ini menjadi kajian penting dan kemudian diadopsi oleh sejumlah negara lain.¹¹

2. Taiwan

Pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi Taiwan memustuskan bahwa pembatasan pernikahan hanya untuk pasangan heteroseksual melanggar hak konstitusional atas kesetaraan dan kebebasan menikah. Parlemen diberikan waktu selama

¹¹ Dani, A. E. P., & Darmoko, M. (2023). Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 121-137.

2 tahun untuk melakukan penyesuaian pada undang-undang. Jika tidak, pernikahan sesama jenis akan otomatis diakui. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pada Mei 2019, Taiwan melakukan pengesahan regulasi yang melegalkan pasangan sesama jenis untuk dapat mendaftarkan pernikahannya, yang menjadikan Taiwan sebagai negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Hak-hak yang didapatkan oleh pasangan sesama jenis adalah mengenai adopsi anak, dan pernikahan transnasional. Pada Mei 2023, parlemen Taiwan mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak secara bersama, bukan hanya anak biologis salah satu pasangan. Mulai Januari 2023, Taiwan mengizinkan warganya untuk menikah dengan pasangan sesama jenis dari negara lain, terlepas dari apakah negara asal pasangan tersebut mengakui pernikahan sesama jenis. Namun, ada pengecualian untuk warga negara Tiongkok daratan karena ketegangan politik lintas selat. Meskipun Taiwan sebagai negara pertama di Asia yang melegalisasi pernikahan sesama jenis, masih ada beberapa tantangan seperti akses terbatas terhadap pasangan lesbian terhadap layanan fertilisasi in vitro (IVF), yang menunjukkan bahwa perjuangan untuk kesetaraan penuh masih berlanjut.

3. Nepal

Pada 28 Juni 2023, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan perintah sementara yang memerintahkan pemerintah untuk mengatur mekanisme transisi guna memastikan pendaftaran pernikahan pasangan sesama jenis dan pasangan non-tradisional lainnya. Sebagai tanggapan akan hal tersebut, pada akhir April 2024, Kementerian Dalam Negeri Nepal mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan semua otoritas pendaftaran lokal untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis. Namun, implementasi di tingkat lokal tidak konsisten. Beberapa pejabat lokal dan pengadilan tingkat bawah menolak untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis, meskipun ada perintah dari pengadilan. Sehingga pada April 2025, status kesetaraan pernikahan penuh dan operasional bagi pasangan sesama jenis di Nepal masih belum jelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya kesetaraan dan non-

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

diskriminasi. Undang-undang ini tidak hanya memberikan pengakuan hukum atas hubungan sesama jenis, tetapi juga mencakup hak-hak substantif seperti pengelolaan harta bersama, adopsi anak, hak waris, dan akses terhadap layanan kesehatan. Perubahan terminology hukum dari istilah berbasis gender menjadi istilah netral secara gender merupakan langkah progresif dalam menjamin perlakuan setara bagi semua pasangan. Terpenuhinya hak LGBT di Thailand ini sesuai dengan prinsip hukum hak asasi manusia, dimana dalam DUHAM dan *Vienna Convention* dijelaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara dan tidak boleh ada diskriminasi. Sebelum adanya undang-undang ini, terjadi cukup banyak diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBT. Perundungan di sekolah bagi siswa LGBT, tidak diterima di beberapa layanan kesehatan, tekanan sosial dari masyarakat yang menyebabkan stress bagi para kaum LGBT, dan masih banyak lagi. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan para kaum LGBT bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang dengan orientasi heteroseksual.

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang lebih luas bagi komunitas LGBT dari diskriminasi sosial dan institusional yang selama ini masih terjadi, terutama di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan layanan kesehatan. Langkah Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya dan agama dapat diselaraskan dengan prinsip universal hak asasi manusia melalui pendekatan hukum yang inklusif dan progresif. Dengan adanya kebijakan ini juga dapat mencegah kaum LGBT mendapat perlakuan diskriminasi dan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan apabila ada sebuah kebijakan, maka masyarakat secara naluriah mematuhi dan menjalankan kebijakan tersebut.

Saran

Pemerintah Thailand perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di daerah konservatif, guna meningkatkan kesadaran mengenai tujuan dan manfaat dari undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis sehingga dapat mengurangi resistensi dan mempercepat penerimaan secara sosial. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya di

tingkat administratif dan pelayanan publik untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran maupun penundaan dalam pemenuhan hak. Jaminan terhadap layanan kesehatan yang ramah bagi komunitas LGBT juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Di samping itu, diperlukan regulasi turunan yang lebih rinci mengenai aspek-aspek seperti adopsi anak, status orang tua dalam pasangan sesama jenis, serta jaminan sosial, agar hak-hak pasangan LGBT tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional.

LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

DAFTAR REFERENSI

- Asmini, Yuli, Kurniasari Dewi, Eka Tanlain, Sri Rahayu, and Adoniati Meyria. “PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA PRINSIP-PRINSIP PEMBERLAKUAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS JENDER KOMNAS HAM 2015 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,” 2015.
- BBC News ไทย. “สมรสเท่าเทียม: สว. ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว บังคับใช้ 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา,” June 18, 2024. <https://www.bbc.com/thai/articles/c4nnjd5v2zgo>.
- Boonyapisomparn, Nachale, Natthaporn Manojai, Pimwarat Srikummoon, Walaithip Bunyatisai, Patrinee Traisathit, and Nontiya Homkham. “Healthcare Discrimination and Factors Associated with Gender-Affirming Healthcare Avoidance by Transgender Women and Transgender Men in Thailand: Findings from a Cross-Sectional Online-Survey Study.” *International Journal for Equity in Health* 22, no. 1 (February 13, 2023). <https://doi.org/10.1186/s12939-023-01843-4>.
- CQLeadershipConsulting. “Explaining Thai Culture to Foreigners ‘Thai Hierarchy.’” YouTube, July 20, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=mzBEU4Ddv04>.
- Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, and Fithry Khairiyati. “PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HAK AZASI MANUSIA.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 151–62. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8037>.
- Meilanny, Oleh, and Budiarti Santoso. “LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,” n.d. Accessed July 15, 2024.
- Moallef, Soroush, Travis Salway, Nittaya Phanuphak, Katri Kivioja, Suparnee Pongruengphant, and Kanna Hayashi. “The Relationship between Sexual and Gender Stigma and Difficulty Accessing Primary and Mental Healthcare Services among LGBTQI+ Populations in Thailand: Findings from a National Survey.”

- International Journal of Mental Health and Addiction* 20, no. 6 (January 18, 2022): 3244–61. <https://doi.org/10.1007/s11469-021-00740-7>.
- Newman, Peter A., Luke Reid, Suchon Tepjan, and Pakorn Akkakanjanasupar. “LGBT+ Inclusion and Human Rights in Thailand: A Scoping Review of the Literature.” *BMC Public Health* 21, no. 1 (October 9, 2021). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11798-2>.
- Nicol, Nancy, and Adrian Jjuuko. *Https://Www.sas.ac.uk/Publication/Envisioning-Global-Lgbt-Human-Rights-Neocolonialism-Neoliberalism-Resistance-And-Hope*. Edited by Nancy Nicol. Human Rights Consortium, School of Advanced Study, University of London, 2018. <https://doi.org/10.14296/818.9780993110283>.
- Ojanen, Timo, Rattanakorn Ratanashevorn, and Sumonthip Boonkerd. “Gaps in Responses to LGBT Issues in Thailand: Mental Health Research, Services, and Policies.” *Psychology of Sexualities Review* Vol. 7, no. No. 1 (July 19, 2017).
- Persons, Larry S. *The Way Thais Lead*. Silkworm Books, 2016.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Saisuwan, Pavadee. *Kathoey and the Linguistic Construction of Gender Identity in Thailand*. Oxford University Press, 2016. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=h3HNCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA189&dq=info:uLD1KuLUR4EJ:scholar.google.com/&ots=TMPyfHPnNV&sig=_4jniLVRPFnAtRQh3s8SLJnxMwQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Tyas, Intan Kinanthi Damarin. “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand.” *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18196/hi.81145>.